PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444
B E N G K U L U

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/894 /IV. DIKNAS

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DARUSSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Fitri Habibah selaku Pimpinan/Pengelola PAUD Darussalam tanggal 21 Oktober 2013

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD Darussalam tanggal 21 Oktober 2013, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program TK;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Memperhatikan :
1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 10 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TK PAUD DARUSSALAM

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program TK pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : DARUSSALAM
Jenis Pendidikan : PAUD (Nonformal)
Alamat : Jl. Jaya Wijaya
Kelurahan : Dusun Besar
Kecamatan : Singgaran Pati
Kota : Bengkulu
Ketua : Fitri Habibah

KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 23 Oktober 2013
An. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Bengkulu
Kepala Bidang PLS,

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Drs. Tahirin Simbang
NIP 19581117 197903 1 001

Tembusan kepada Yth.
1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu